



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 3/3 /B.XII/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/561/B.IX/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/561/B.IX/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar dalam pelaksanaan dapat optimal dan efektif, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/561/B.IX/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/561/B.IX/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/561/B.IX/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1- Juli -2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO-FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/33/B.XII/HK/2015
 TANGGAL : 1 - Juli - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

A. PENGARAH DAN PELAKSANA:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I. PENGARAH (STEERING COMMITTEE)		
1.	Pengarah	1. Gubernur Lampung
		2. Wakil Gubernur Lampung
2.	K e t u a	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3.	Wakil Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
4.	Sekretaris	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
5.	Anggota	1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
		2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
		3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
		4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
		5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
		6. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
		7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
		8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
II. PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)		
1.	Ketua	Inspektur Provinsi Lampung
2.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
		2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
		3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
		4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
		5. Unsur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
		6. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung

B. PENANGGUNGJAWAB dan ASESOR SKPD:

NO.	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
3.	Inspektorat Provinsi Lampung	Inspektur Provinsi Lampung	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
7.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Kepala BKD Provinsi Lampung	Sekretaris BKD Provinsi Lampung
8.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung	Sekretaris Bandiklatda Provinsi Lampung
9.	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Lampung
10.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
11.	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
12.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
13.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung
14.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
15.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

NO.	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2		3
16.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Direktur Utama RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
17.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
20.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
22.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
23.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
24.	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
25.	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
26.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
27.	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
28.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
29.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
30.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	PENANGGUNGJAWAB	A S E S O R
1	2	3	4
31.	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
32.	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
33.	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
34.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
35.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
36.	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
37.	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
38.	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
39.	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	Sekretaris Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
40.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung	Kepala Bagian yang membidangi Ketatausahaan
41.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat KPID Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat KPID Provinsi Lampung
42.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
43.	Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung
44.	Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Provinsi Lampung	Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Provinsi Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/33/B.XII/HK/2015
TANGGAL : 1- Juli - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA KESEKRETARIATAN
PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Pelaporan Kinerja Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO-FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/313/B.XII/HK/2015
 TANGGAL : 1- Juli - 2015

RINCIAN TUGAS
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Pengarah (Steering Committee)	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arah kebijakan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. menetapkan <i>asesor</i> Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan instansi dan/atau masyarakat; 4. mengkoordinasikan in-put data sub kriteria pemenuhan target indikator internal untuk capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam 9 (Sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi; 5. mengesahkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 6. mengkoordinasikan penyusunan rencana perbaikan dan tindaklanjut untuk tingkat Pemerintah Provinsi Lampung setelah pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2	Pelaksana (Organizing Committee)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menginventarisir dan menetapkan data Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. menetapkan akun <i>asesor</i> masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. memberikan penugasan <i>asesor</i> Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas <i>asesor</i>; 5. mengkoordinasikan <i>Survey Internal</i>; 6. mengkoordinasikan in-put data sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal; 7. melakukan pembahasan dan evaluasi bersama kemajuan proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung; 8. mengirimkan hasil akhir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara <i>on-line</i>; dan 9. mengkonsultasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan.
3	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. menunjuk <i>asesor</i> untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3. memberikan dukungan penyiapan data dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 4. melakukan pembahasan hasil penilaian <i>asesor</i>; dan 5. memberikan persetujuan hasil penilaian <i>asesor</i>.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4.	Asesor	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan pengisian form kertas kerja yang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Komponen pengungkit yang terdiri dari kriteria kepemimpinan, perencanaan strategis, kemitraan dan sumber daya serta proses;b. Komponen hasil terdiri dari kriteria hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur, hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional; danc. Rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk semua sub kriteria.2. melakukan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;3. melakukan penilaian kecenderungan dan penilaian target pada komponen hasil;4. melaksanakan survey eksternal yang meliputi sub kriteria:<ol style="list-style-type: none">a. Hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan;b. Hasil pengukuran motivasi dan kepuasan pegawai;c. Hasil yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengukuran sosial; dand. Indikator dalam bidang kemasyarakatan yang dicapai oleh institusi.5. meng-input data hasil penilaian kertas kerja dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online; dan6. melakukan pembahasan hasil pengisian dan penilaian oleh asesor bersama Inspektorat.
5.	Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan urusan administrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;2. menghimpun data-data yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;3. menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan menyediakan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;4. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;5. menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;6. menyiapkan bahan, data, dokumen terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan7. menyiapkan bahan lainnya terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO